

# Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Radina Angganis\*, Indra Pahala, Hafifah Nasution

Universitas Negeri Jakarta  
\*radinaangganis123@gmail.com

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
10 Nopember 2022

Tanggal diterima:  
18 April 2023

Tanggal dipublikasi:  
30 April 2023

**Kata kunci:** kompetensi pemeriksa pajak, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman pemeriksa pajak

## Pengutipan:

Angganis, R., Pahala, I., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (1), 93-101

**Keywords:** tax auditor competence, utilization of information technology and tax auditor experience.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengalaman terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi 39 responden yang bekerja pada KPP Madya Jakarta Utara. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan Teknik Sampel Jenuh. Selanjutnya, pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi pemeriksa pajak dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak, serta pengalaman pemeriksa pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

## Abstract

*This study aims to determine the effect of Tax Auditor Competence, Utilization of Information Technology, and Experience on Tax Audit Quality. This study uses primary data with a population of 39 respondents who work at KPP Madya, North Jakarta. Sample selection is done by using non-probability sampling technique with Saturated Sample Technique. Furthermore, testing this hypothesis using multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that the competence of tax examiners and the use of information technology have a positive effect on the quality of tax audits, and the experience of tax auditors does not affect the quality of tax audits.*

## Pendahuluan

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan hal yang paling dihindari oleh wajib pajak. Pemeriksa Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan untuk menguji apakah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Pada umumnya, pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengisian surat pemberitahuan didasarkan pada pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu, peranan tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai sarana penegak hukum wajib pajak guna memberi efek jera bagi wajib pajak yang melanggar agar tidak melakukan pelanggaran yang sama dimasa mendatang.

Kurang efektifnya pemeriksaan pajak dapat dilihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dari pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I pada tahun 2017, terjadi dikarenakan beberapa penyebab diantaranya pengawasan terhadap

kepatuhan pembayaran pajak belum dilakukan secara memadai. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang melibatkan Pemeriksa Pajak di Indonesia. Salah satunya pada website KPK, kasus suap terkait pemeriksaan atas restitusi PT WAE tahun pajak 2015-2016. Tiga pegawai pajak menerima suap sebesar Rp1,8 Miliar agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE pada Tahun 2015 sebesar Rp5,03 Miliar dan Tahun 2016 sebesar Rp2,7 Miliar. KPK menyesalkan terjadinya kasus suap oleh tim Pemeriksa Pajak dengan wajib pajak (KPK, 2019).

Pada tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan terkait proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 menjelaskan bahwa koreksi fiskal pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tidak benar. Saat itu terdapat temuan pemeriksaan pajak yang pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak lebih tinggi kepada wajib pajak sebesar Rp99,5 Miliar. Pada Tahun 2019, BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP menjelaskan bahwa DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak atas kekurangan setor sebesar Rp12,64 Triliun dan keterlambatan penyeteroran pajak atas sanksi sebesar Rp2,69 Triliun.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak sepenuhnya efektif berupa adanya penyalahgunaan wewenang ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, tingginya sengketa pajak dari kegiatan pemeriksaan dan lemahnya penegakkan hukum pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di Indonesia (Susilo, 2018). Kemudian terdapat beberapa Pemeriksa Pajak yang dapat melakukannya bukan untuk kepentingan negara melainkan demi kepentingan pribadi.

Terdapat jumlah faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak. Faktor pertama ialah kompetensi yang dimiliki Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Hidayat & Suhayati (2017) menyatakan jika kompetensi memiliki pengaruh positif pada kualitas pemeriksaan pajak karena kompetensi baik sehingga pemeriksa lebih mudah menyelesaikannya. Novita (2020) juga menguraikan jika kompetensi memiliki pengaruh positif pada kualitas pemeriksaan pajak mudah dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan kompetensi yang besar maka menciptakan kualitas pemeriksaan baik.

Namun Mulyani (2019) menyatakan bahwa kompetensi belum dipengaruhi oleh kualitas hasil pemeriksaan karena Pemeriksa Pajak lebih melihat pentingnya memberi training yang efisien diberikan oleh DJP. Penelitian Huwaina (2018) jika kompetensi tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan karena seseorang berkompeten pada saat melakukan pemeriksaan dengan mendapatkan temuan banyak, namun keputusan akhir pada keputusan tersebut ada pada pemimpinnya yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang sama atau melihat dari situasi yang ada dalam keputusan penemuan pemeriksaannya.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian Kristyanto (2014) mengatakan jika pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif kepada kualitas pemeriksaan pajak sebab ikut membantu pemeriksa dalam mendukung kelancaran pengauditan dan menghasilkan laporan audit dengan benar. Kemudian penelitian Jiliansyah (2017) juga menyebutkan jika pemanfaatan teknologi dipengaruhi absolut kepada kualitas pemeriksaan pajak karena dengan adanya teknologi informasi, kerumitan perhitungan bisa disederhanakan serta analisa bisa dicoba lebih cepat dan cermat alhasil kualitas pemeriksaan pajak akan menjadi baik.

Selain kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi, ada faktor dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan pajak, yakni pengalaman yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak. Fachruddin & Syafriani (2020) menyebutkan jika pengalaman kerja dipengaruhi positif kepada kualitas pemeriksaan pajak sebab pengalaman membuat kemahiran seseorang baik dengan cara proses ataupun psikologis. Namun riset Saputro (2016) jika pengalaman tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak karena Pemeriksa Pajak dalam riset ini belum memiliki dampak yang besar kepada proses pemeriksaan pajak dan belum memiliki kemampuan khusus terkait dengan pemeriksaan pajak.

Bersumber pada hasil penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan, peneliti masih mendeteksi research gap berbentuk kontradiksi ataupun masih ada perbandingan hasil pada riset terdahulu, yakni terdapat pada variabel Kompetensi dan Pengalaman terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak. Faktor pertama adalah kompetensi yang dimiliki Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Kristyanto, 2014) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak karena kualitas hasil pemeriksaan dapat dicapai jika pemeriksa memiliki kompetensi yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Suhayati (2017) dan Fachruddin & Syafriani (2020) bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena kompetensi yang dimiliki membuat pemeriksa dalam melakukan tugas auditnya dengan mudah. Berdasarkan riset terdahulu dan argumen yang telah dijelaskan maka hipotesis pertama adalah:

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kristyanto, 2014) diperoleh bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak karena memudahkan mendeteksi kesalahan wajib pajak dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Jiliansyah, 2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas pemeriksaan pajak tidak akan buruk. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2016) membuktikan bahwa pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena semua pengalaman yang diperoleh akan digunakan dengan baik oleh auditor dalam melakukan pekerjaan yang selanjutnya, sehingga hasil auditnya lebih berkualitas daripada sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Fachruddin & Syafriani, 2020) dan (Dwirandra, 2016) bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Karena pengalaman dapat memperdalam dan memperluas objek pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H3: Pengalaman berpengaruh positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengalaman Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama yaitu terkait dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dan secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat oleh berbagai kalangan, seperti pemeriksa pajak, masyarakat serta pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan pajak sebagai kontribusi besar dalam pengaruhnya terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

## **Metode**

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara, yaitu pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online dengan google form. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan Teknik Sampel Jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak yang bekerja pada KPP Madya Jakarta Utara sebanyak 39 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS.

#### *Variabel Dependen*

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan menjadi variabel output dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak. Indikator yang diaplikasikan guna mengukur kualitas pemeriksaan pajak ialah indikator yang telah digunakan pada penelitian (Saputro, 2016) yaitu:

- a. Pemeriksaan selesai tepat waktu
- b. Kesesuaian dengan Standar Pemeriksaan
- c. Kelengkapan dokumen kegiatan pemeriksaan
- d. Ketetapan nilai pajak dan sanksi perpajakan

#### *Variabel Independen*

Variabel bebas ialah variabel yang mencetuskan perubahan variabel dependen (Sugiyono, 2017) Variabel independen dalam riset ini yaitu Kompetensi Pemeriksa Pajak ( $X_1$ ), Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ ), dan Pengalaman Pemeriksa Pajak ( $X_3$ ).

- a. Kompetensi Pemeriksa Pajak ( $X_1$ )
  - 1) Definisi Konseptual  
Kompetensi merupakan suatu tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang didapat seseorang sebagai syarat untuk diibaratkan bisa oleh masyarakat dalam melakukan kewajiban dibidang pekerjaan khusus (Sulastiningsih, 2015)
  - 2) Definisi Operasional  
Indikator yang dipergunakan mengukur kompetensi Pemeriksa Pajak adalah indikator yang telah dikembangkan oleh (Dewi, 2016) yaitu:
    - a. Penguasaan Standar Perpajakan
    - b. Peningkatan keahlian
    - c. Wawasan tentang pemerintahan
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ )
  - 1) Definisi operasional  
Indikator yang diaplikasikan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi diperoleh dari riset telah dijalankan oleh (Susilo, 2016) ialah:
    - a. Intensitas penggunaan teknologi informasi
    - b. Penguasaan penggunaan teknologi informasi
    - c. Jumlah perangkat yang digunakan teknologi informasi
- c. Pengalaman Pemeriksa Pajak ( $X_3$ )
  - 1) Definisi Operasional  
Indikator yang dipergunakan menguji pengalaman Pemeriksa Pajak adalah indikator yang telah dikembangkan oleh (Dewi, 2016) yaitu:
    - a. Lamanya Pemeriksa Pajak bekerja
    - b. Penugasan dalam pekerjaan
    - c. Banyaknya jenis perusahaan yang diaudit

Tabel 1 merupakan penyajian operasionalisasi variabel pada penelitian ini.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2017) Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara, yaitu pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara *online* dengan *google form*. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner sesuai dengan kondisi yang dialami responden. Kuesioner pada penelitian ini diukur menggunakan Skala Likert Empat Tingkat.

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Indikator
1.	Kualitas Pemeriksaan pajak (Y)	a. Pemeriksaan selesai tepat waktu b. Kesesuaian dengan Standar pemeriksaan c. Kelengkapan dokumentasi kegiatan pemeriksaan d. Ketetapan nilai pajak dan sanksi perpajakan
2.	Kompetensi Pemeriksa Pajak (X <sub>1</sub> )	1. Penguasaan standar perpajakan 2. Peningkatan keahlian 3. Wawasan tentang pemerintahan
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>2</sub> )	a. Intensitas penggunaan teknologi informasi b. Penguasaan penggunaan teknologi informasi c. Jumlah perangkat yang digunakan teknologi informasi
4.	Pengalaman Pemeriksa Pajak (X <sub>3</sub> )	a. Lamanya Pemeriksa Pajak bekerja b. Penugasan dalam pekerjaan c. Banyaknya jenis perusahaan yang diaudit

Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

Skala likert empat poin merupakan modifikasi skala likert yang digunakan untuk menghilangkan kelemahan yang terdapat oleh skala lima tingkat yaitu dengan menghilangkan kategori jawaban yang ditengah (netral). Dihilangkannya kategori jawaban ini didasarkan pada tiga alasan yaitu kategori memiliki arti ganda, tersedianya jawaban ditengah menimbulkan kecenderungan responden menjawab ketengah, dan melihat kecenderungan pendapat responden, kearah setuju atau tidak setuju. Kriteria poin skala likert empat tingkat disajikan pada Tabel 2.

**Tabel II**  
**Kriteria Poin Skala Likert**

Alternatif Jawaban	Pernyataan Positif
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Setuju	3
Sangat Setuju	4

Sumber: Sugiyono (2016)

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Kualitas Data

Uji validitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya suatu instrumen pada penelitian. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan signifikansi  $< 0,05$  maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,444. Oleh karena itu, dari hasil pengujian validitas data nilai Corrected item total correlation bernilai positif dan nilai  $r$  tabel sebesar 0,444, yang artinya terdapat beberapa pertanyaan yang dikatakan valid. Kemudian dilakukan uji realibilitas untuk menguji apakah seluruh instrumen dalam penelitian ini konsisten terhadap pertanyaan kuesioner. Jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  maka dapat dikatakan variabel tersebut reliabel. Hasil pengujian penelitian pada variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak, Kompetensi Pemeriksa Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Pengalaman Pemeriksa Pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* masing-masing mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut adalah reliabel.

#### *Asumsi Klasik*

Pada penelitian ini uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedasitas. Uji pertama yang dilakukan yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan kolmogrov-Smirnov, suatu data dikatakan normal ketika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ . Hasil uji normalitas nilai asmpy.Sig (2 Tailed) sebesar 0.200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada peniltian tersebut terdistribusi normal.

Selanjutnya uji kedua yang dilakukan yaitu uji multikolinieritas. Jika nilai Tolarance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF < 10 yang artinya variabel tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian variabel kompetensi pemeriksa pajak, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, yang artinya data pada penelitian tersbut tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Glejser**

Model	Sig
Kompetensi	0,225
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,133
Pengalaman	0,503

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022)

Selanjutnya uji ketiga yang dilakukan yaitu uji heteroskedasitas. Jika tingkat signifikansi  $\geq 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi pemeriksa pajak, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman pemeriksa pajak yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas.

#### *Uji Hipotesis*

Setelah dilakukannya uji asumsi klasik, pembahasan selanjutnya menjelaskan Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model kepada masing-masing terkait fenomena yang akan dianalisis (Ghozali, 2018). Jika signifikansi  $F < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti model persamaan pada penelitian ini layak.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	213.658	3	71.219	7.538	.001 <sup>b</sup>	
Residual	330.701	35	9.449			
Total	544.359	38				

a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengalaman, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa F dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini model variabel kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman layak diterima terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Selanjutnya, Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecilnya variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika  $R^2$  mendekati nilai 1 berarti variabel independen dapat memberikan informasi terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	Adjusted R square
1.	0,648	0,370

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan tabel IV.21 diatas menunjukkan bahwa Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0,370 atau 37,0%. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 37,0%, sedangkan sisanya 64,8% dipengaruhi variabel lain.

#### *Pembahasan*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Kompetensi merupakan seseorang yang berkompeten, penuh tanggung jawab yang memiliki pemahaman, pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga Pemeriksa Pajak mampu mengambil suatu keputusan dengan benar. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, kompetensi mempengaruhi faktor internal yang mengubah perilaku Pemeriksa Pajak Pemeriksa Pajak dalam hal menyelesaikan pekerjaan pemeriksaan pajak secara benar. Pengetahuan yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak diperoleh dengan cara pendidikan formal yang dimiliki, pemahaman dan penguasaan terkait standar pemeriksaan pajak yang nantinya akan meningkatkan kualitas dalam pemeriksaan. Dengan demikian, Semakin tingginya kompetensi yang dimiliki seorang pemeriksa pajak juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dalam pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu proses yang terintegrasi yang digunakan untuk mengolah dan mengirimkan secara elektronik menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi salah satu faktor internal yaitu kemampuan Pemeriksa Pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah kegiatan pemeriksaan pajak dimasa pandemi melalui *online* sehingga variabel pada penelitian ini mampu menjadikan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pemeriksaan pajak. Semakin tinggi nya pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki pemeriksa pajak maka berpengaruh juga terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran yang mencakup pola dalam bertingkah laku setiap individu baik dari segi pendidikan formal ataupun nonformal. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, pengalaman mempengaruhi karakteristik personal yaitu kemampuan, usaha dan pengetahuan pemeriksa pajak dalam suatu proses pembelajaran mengenai metode pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini, pengalaman belum menjadi faktor pendukung dalam kualitas pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan lamanya seorang pemeriksa pajak bekerja dan penugasan dalam bekerja belum tentu dapat memberikan kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih baik. Seorang pemeriksa pajak yang memiliki pengalaman yang banyak tidak dapat memberikan kualitas pemeriksaan pajak menjadi lebih baik

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada Pemeriksa Pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. 2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak. 3) Pengaruh pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1) Bagi Pemeriksa Pajak yaitu diharapkan pemeriksa pajak dapat meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan, sertifikasi dan sebagainya. Selain itu teknologi informasi untuk pemeriksaannya bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan atau memperdalam ilmu dibidang teknologi informasi yang ada sehingga dapat memberikan output yang baik terhadap meningkatnya kualitas pemeriksaan pajak. 2) bagi DJP yaitu meningkatkan kinerja pemeriksa pajak dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, kegiatan sosialisasi terkait standar pemeriksaan pajak, serta mengikuti pelatihan atau memperdalam ilmu dibidang teknologi informasi yang ada meningkatkan teknologi informasi agar memudahkan pekerjaan secara efektif dan efisien.

### **Daftar Rujukan**

- Dewi, A. C. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Auditor Internal Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Inspektorat Provinsi. *Journal Student UNY*.
- Dwirandra, Y. &. (2016). Etika Moderasi Pegaaruh Kompetensi, Pengalaman dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1841–1862.
- Fachruddin & Syafriani. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*, 1, 15–28.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat & Suhayati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Survei Pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). *Riset Akuntansi*, 9(2).
- Huwaina, N. F. (2018). Pengaruh Independensi, integritas, Kompetensi, Pelatihan Kerja, Gaya Kepemimpinan, Kompensasi Finansial Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. *Fakultas Ekonomi Univ. Negeri Jakarta*.
- Jiliansyah, A. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survei 3 KPP Pratama di Wilayah Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.
- KPK. (2019). KPK Tahan Pemeriksa Pajak Terkait Dugaan Suap Restitusi Pajak PT. WAE. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1288-kpk-tahan-pemeriksa-pajak-terkait-dugaan-suap-restitusi-pajak-pt-wae>
- Kristyanto, A. (2014). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Studi Empiris pada Pemeriksa KPP Madya di Jakarta). *JRAK*, 5(1), 1–13.



- Mulyani. (2019). Peran Kompleksitas Tugas Hubungan dalam Kompetensi, Independensi dan Etika Pemeriksa Pajak Dengan Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v9i1.12585>
- Novita, D. (2020). Pengaruh Professionalisme, Kompetensi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Konflik Peran Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(2), 287–310.
- Saputro, A. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaa Pajak Dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Studi Pada Kasus KPP Pratama Lingkup Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. PKN STAN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, A. S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Studi Di Inspektorat Kabupaten Wonosobo. *Kajian Bisnis*, 23(2), 93–103.
- Susilo. (2018). Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak Melalui Penerapan Nilai-Nilai Etik Kementerian Keuangan. *EKOBISMAN*, 2(3).
- Susilo, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan PT. Inalum (Persero). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.